UNIVERSITAS AIRLANGGA

SALINAN

PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 33 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 23 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN DI LUAR PROGRAM STUDI UNIVERSITAS AIRLANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,

Menimbang : ia. bahwa konversi kegiatan yang terkait dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) telah diatur dalam Peraturan Rektor Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Panduan Pelaksanaan Pembelajaran Di Luar Program Studi Universitas Airlangga;

b. bahwa terhadap Peraturan Rektor dimaksud dipandang perlu untuk dilakukan perubahan, sehubungan dengan penyesuaian pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi serta perkembangan kegiatankompetisi dilingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembelajaran di Luar Program Studi Universitas Airlangga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5535);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan, Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
7. Peraturan Rektor Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembelajaran di Luar Program Studi Universitas Airlangga;
8. Peraturan Rektor Nomor 14 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga;
9. Peraturan Rektor Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 23 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN DI LUAR PROGRAM STUDI UNIVERSITAS AIRLANGGA.**

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembelajaran di Luar Program Studi Universitas Airlangga, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Konversi pengakuan kredit yang diambil atau dialihkan yang terkait dengan kegiatan kemahasiswaan diatur dalam lampiran Peraturan Rektor ini.

2. Mengubah lampiran Peraturan Rektor Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembelajaran di Luar Program Studi Universitas Airlangga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Rektor ini

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan disampaikan Yth:
Pimpinan Unit Kerja di lingkungan UNAIR

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 18 Agustus 2023

REKTOR,

TTD

MOHAMMAD NASIH
NIP 196508061992031002

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,

KOKO SRIMULYO
NIP 196602281990021001

LAMPIRAN ...

LAMPIRAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR : 33 TAHUN 2023, TANGGAL 18 AGUSTUS 2023
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 23 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN DI LUAR PROGRAM STUDI UNIVERSITAS AIRLANGGA.

KONVERSI JENIS KEGIATAN MAHASISWA KE DALAM BOBOT SATUAN KREDIT SEMESTER (sks) MATA KULIAH

NO	JENIS KEGIATAN MAHASISWA	KONVERSI JENIS KEGIATAN KE DALAM MATA KULIAH	PERSYARATAN	JUMLAH SKS	KETERANGAN
1.	Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) semua bidang	a. Skripsi/Tugas Akhir; atau b. Mata Kuliah Lain yang relevan di masing-masing fakultas	Lolos Pendanaan Dikti	6	• Bebas skripsi dan mendapat nilai A • Bagi yang sudah terlanjur lulus skrpsi dan nilainya bukan A, maka mutatis mutandis menjadi A • Dalam Transkrip bisa ditulis Nilai Skripsi adalah Konversi dari PKM, dengan menyebut jumlah anggota dan judul penelitian • Apabila mahasiswa belum memprogram Skripsi, maka konversi dilakukan saat memrogram Skrpsi. • Apabila mahasiswa yang bersangkutan tidak menginginkan konversi ke dalam Skripsi, maka dapat dikonversi ke dalam mata kuliah yang kumulatif 6 sks.
2.	Olimpiade Nasional MIPA (On MIPA)	Mata Kuliah yang terkait	Lolos finalis tingkat universitas, baik yang ikut di tingkat wilayah (LLDikti) maupun ikut final di tingkat nasional	4 atau 6	Mata kuliah sejumlah 6 sks yang dikonversi ditentukan oleh tiap prodi di fakultas dan diberi nilai A

NO	JENIS KEGIATAN MAHASISWA	KONVERSI JENIS KEGIATAN KE DALAM MATA KULIAH	PERSYARATAN	JUMLAH SKS	KETERANGAN
3.	Kontes Robot Indonesia (Robotik/KRI), kapal, mobil listrik, jembatan, dan yang sejenisnya	a. Skripsi/Tugas Akhir; atau b. Mata Kuliah Lain yang relevan di masing-masing Fakultas Mata Kuliah Lain yang relevan di masing-masing fakultas	tim perwakilan UNAIR, baik di tingkat Wilayah (LLDikti) maupun di tingkat Nasional	4 atau 6	Mata kuliah yang dikonversi total sebanyak 4 sks (Tingkat wilayah) dan 6 sks (Tingkat pusat) ditentukan oleh tiap prodi di fakultas dan diberi nilai A
4.	a. Musabaqah Tilawatil Quran Mahasiswa Nasional (MTQM) b. Lomba, kompetisi keagamaan tingkat nasional lainnya	Mata Kuliah Agama I dan II	tim perwakilan UNAIR, baik di tingkat Wilayah maupun di tingkat Nasional maupun Internasional	• Agama I = 2 sks • Agama II = 2 sks	• MK Agama I dan Agama II dengan Nilai A • Bagi yang sudah terlanjur lulus Agama 1 atau Agama 2 dan nilainya bukan A, maka mutatis mutandis menjadi A
5.	Pemilihan Mahasiswa Berprestasi (PILMAPRES)	a. Skripsi/Tugas Akhir; atau b. Mata Kuliah Lain yang relevan di masing-masing Fakultas	• Finalis Nasional • Lolos Regional • Juara 1-3 Universitas • Juara 1 – 3 Fakultas	4, 6, 8, atau 12	- Finalis Nasional: Skripsi atau 12 sks mata kuliah - Lolos Regional: 8 sks - Juara universitas: 6 sks - Juara fakultas: 4 sks
6.	*National University Debate Championship* (NUDC)/ *World University Debating Championship* (WUDC)/ Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia (KDMI)	MK Bahasa Inggris (NUDC), bahasa Indonesia (KDMI), atau Mata Kuliah Lain yang relevan di masing-masing Fakultas yang sejenis	Mereka yang menjadi tim Unair yang lolos di tingkat Wilayah (Kopertis) maupun Pusat	4 atau 6	- Finalis Nasional: 6 sks mata kuliah - Lolos Regional: 4 sks

NO	JENIS KEGIATAN MAHASISWA	KONVERSI JENIS KEGIATAN KE DALAM MATA KULIAH	PERSYARATAN	JUMLAH SKS	KETERANGAN
7.	Kompetisi Kewirausahaan, Kewirausahaan kampus Merdeka, managemen, bisnis, dan yang sejenisnya	a. Skripsi; atau b. Mata Kuliah Lain yang relevan di masing-masing Fakultas	Lolos Pendanaan Dikti	6	- Finalis tingkat nasional: skripsi - Lolos pendanaan: 6 sks
8.	Kompetisi bidang teknologi, informasi, komunikasi, data, digital, dan yang sejenisnya	a. Skripsi atau b. Mata Kuliah Lain yang relevan di masing-masing Fakultas	Lolos Pendanaan Dikti	6	- Finalis tingkat nasional: skripsi - Lolos pendanaan: 6 sks
9.	Program PPK Ormawa (Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan), dana desa, kemanusiaan kampus merdeka, dan yang sejenisnya	- KKN - Mata Kuliah Lain yang relevan di masing-masing Fakultas	Lolos Pendanaan Dikti	6	• Bebas KKN dan mendapat nilai A, dan mata kuliah lain total sejumlah 6 sks; • Bagi yang sudah terlanjur lulus KKN atau mata kuliah lain yang terkait yang akan dikonversi dan nilainya bukan A, maka mutatis mutandis menjadi A
10.	Kompetisi terkait kurikuler, kokurikuler, dan ektra kurikuler, diluar yang diselenggarakan Kemendikbudristek	Mata kuliah terkait	Juara Internasional, Nasional, dan provinsi		- Juara Internasional 1-3: 6 sks - Juara Nasional 1-3 = 4 sks - Juara Provinsi 1-3 = 2 sks
11.	Magang penuh minimal 4 bulan	Mata kuliah terkait	- MSIB Kementerian - Magang Mandiri dengan izin fakultas	12 – 20 sks	magang MSIB Kemendikbudristek maupun magang mandiri dengan izin dari fakultas.
12.	Program Pertukaran Mahasiswa Dalam dan Luar Negeri	Mata kuliah terkait	- IISMA - *Student Exchange*	20 sks	- IISMA diselenggarakan oleh Kemendikbudristek - *Student Exchange* dilakukan secara mandiri dengan izin dari fakultas

NO	JENIS KEGIATAN MAHASISWA	KONVERSI JENIS KEGIATAN KE DALAM MATA KULIAH	PERSYARATAN	JUMLAH SKS	KETERANGAN
13.	POMNAS (Pekan Olah Raga Nasional)/PEKSIMINAS (Pekan Seni Mahasiswa Nasional)	Salah satu MKWU	Terpilih sebagai peserta tingkat nasional	Sesuai dengan bobot sks MK yang digantikan	• Salah satu MKWU dengan nilai A • Bagi yang sudah terlanjur lulus MKWU yang dimaksud di atas dan nilainya bukan A, maka mutatis mutandis menjadi A
14.	PON / SEA GAMES / ASIAN GAMES	Salah satu MKWU	Terpilih sebagai atlet	Sesuai dengan bobot sks MK yang digantikan	• Salah satu MKWU dengan nilai A • Bagi yang sudah terlanjur lulus MKWU yang dimaksud di atas dan nilainya bukan A, maka mutatis mutandis menjadi A

Ditetapkan di Surabaya

REKTOR,

TTD

MOHAMMAD NASIH
NIP 196508061992031002

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,

KOKO SRIMULYO
NIP 196602281990021001